

**PENGABAIAN SAKSI VERBALISM OLEH JUDEX FACTIE SEBAGAI
ALASAN PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2627 K/Pid.Sus/2010**

Mutiaras Resky Utami

Abstract

This research aims to find out whether the verbalism witness overlooking by judex factie in evidence examination as justification for the public prosecutor in filing appeal to the supreme court in verdict of freedom in drugs case has met the penal procedural law as well as to find out the construction of the Supreme Court's Judge in assessing the reason of public prosecutor's appeal to the Supreme Court. This is a normative legal research using primary and secondary law materials. Technique of collecting data used was library study to collect the material law by means of reading legislations, official documents and literatures relevant to the problem studied. Technique of analyzing data used was deductive logic technique. The result of research showed that firstly, the reason of appeal to Supreme Court the Public Prosecutor filed had not met the provision of Article 253 clause (1) of Code of Criminal Procedure because the reason used was that beyond the juridical provision, namely the result of authentication. Secondly, the legal construction of the Supreme Court's judge in investigating the case was corresponding to the provision because the appeal to the Supreme Court was filed against the verdict of freedom.

Keywords: Verbalism Witness, Justification, Psychotropics.

A. PENDAHULUAN

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peran dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan dan melalui pembuktian ini ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan

undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah dan akan diberikan hukuman. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 2009:273).

Alat bukti yang sah, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam persidangan hakim harus meneliti sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut (Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, hal. 7).

Saksi verbalism tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun penggunaan saksi verbalism ini memang dalam konteks hukum di Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi verbalism dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau apabila ada terdakwa mencabut apa yang ia nyatakan dalam BAP ataupun dalam perkara tersebut kekurangan saksi, maka baik jaksa penuntut umum atau atas inisiatif dari hakim dapat mengajukan saksi *verbalisan* atau saksi penyidik.

Dalam pemeriksaan di pengadilan, pernyataan saksi penyidik yang dinyatakan di bawah sumpah dapat dikatakan juga sebagai suatu keterangan yang sah. Keterangan dari saksi verbalism ini semata-mata bukan hanya untuk menyangkal pernyataan terdakwa, melainkan juga salah satu elemen di mana hakim membentuk keyakinan atas dakwaan yang didakwakan pada terdakwa. Namun keberadaan atau sejauh mana kekuatan pembuktian pernyataan saksi *verbalisant* dalam mempengaruhi keyakinan hakim tidak mempunyai parameter yang pasti. Mustenberg menggambarkan relatif kurangnya korelasi antara kepastian seorang saksi dalam memberikan kesaksian terhadap suatu peristiwa dan keakuratan kesaksian (Timothy S. Eckley. *Law versus Science and the*

Problem of Eyewitness Identification. Judicature. Chicago: Jan/Feb 2006. Vol. 89. lss 4 ; pg 230, 3 pgs).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini, jenis penelitian adalah penelitian normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data menggunakan logika deduktif dengan silogisme.

C. HASIL PENELITIAN

Analisis Kesesuaian Pengabaian Saksi Verbalism oleh *Judex Factie* Dalam Pemeriksaan Alat Bukti Sebagai Justifikasi Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Narkoba Memenuhi Ketentuan KUHAP.

Surat dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa Aziz Martua Siregar telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil telah dipenuhi dengan adanya pencantuman nama Terdakwa yaitu Aziz Martua Siregar beserta identitas-identitas lainnya meliputi tempat lahir, kebangsaan, agama, pekerjaan dan lain-lain.

Syarat materiil surat dakwaan juga telah terpenuhi dimana dalam dakwaan tersebut telah menyebutkan *locus delicti* yaitu bertempat di Perumahan Tembesi Lestari, Kecamatan Sagulung, Kota Batam setidaknya di satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dan *tempus delicti* yaitu 4 Juni 2009. Surat dakwaan juga telah menguraikan secara jelas bagaimana tindak pidana Psikotropika dilakukan oleh Terdakwa Aziz Martua Siregar.

Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum yang didakwa melanggar Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah tepat, karena tuntutan yang diberikan sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Aziz Martua Siregar.

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau dari beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem

pembuktian. Gunanya sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Beberapa teori sistem pembuktian:

a. *Conviction-in Time*

Pada *conviction-in time* pembuktiannya semata-mata didasarkan pada keyakinan hakim saja. Meskipun di dalam memeriksa perkara terdapat alat-alat pembuktian, namun jika hakim tidak yakin, maka hakim harus membebaskan terdakwa. Sebaliknya jika hakim yakin kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman (Jurnal Hukum Respublica, 2007: 9). Darimana hakim menarik dan meyakinkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan bisa diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam sidang pengadilan.

b. *Conviction-Raisonee*

Sistem pembuktian ini masih mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal dan pikiran yang sehat. Meskipun alat-alat bukti telah disyaratkan di dalam undang-undang tetapi hakim dapat menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Teori ini adalah teori pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif. Pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan oleh undang-undang. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusan tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang positif dengan sistem pembuktian *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan

keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang. Rumusannya berbunyi : salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat- alat bukti yang sah menurut undang-undang (M.Yahya Harahap ,2009 : 277-279).

Berdasarkan rumusan diatas,untuk meyakinkan salah atau tidaknya terdakwa,tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata atau hanya didasarkan atas keterbuktian menurut undang-undang. Terdakwa baru dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

Saksi verbalism adalah keterangan yang diberikan penyidik sebagai konfrontir ketika terdakwa menarik keterangannya di persidangan. Keterangan saksi verbalism ini merupakan salah satu alat bukti sah yang dijadikan hakim sebagai pertimbangan setelah mendengar keterangan terdakwa yang telah dicabut.

Ketentuan Pasal 253 KUHAP mengatur tentang alasan pengajuan kasasi yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya,apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Mencermati kasus tindak pidana psikotropika dengan terdakwa Aziz Martua Siregar, penuntut umum mengajukan tuntutan berupa menyatakan terdakwa Aziz Martua Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Psikotropika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan PRIMAIR,menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan. Sedangkan fakta yang terungkap di persidangan menjelaskan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dari alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum tersebut alasan kasasi penuntut umum tidak sesuai dengan alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Penulis menyimpulkan alasan kasasi yang diajukan penuntut umum adalah alasan yang tidak dibenarkan yaitu pemohon kasasi keberatan atas penilaian hasil pembuktian yang dilakukan oleh *judex factie*.

Akan tetapi apabila dilihat di dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP, disebutkan bahwa Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Dengan ketentuan dalam Pasal tersebut maka kasasi yang diajukan penuntut umum tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 244 dan tidak memenuhi ketentuan KUHAP karena diajukan terhadap putusan bebas.

Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Menilai Alasan Kasasi Penuntut Umum

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung yang diberikan sudah sesuai dan logis karena dalam kasus tersebut ada beberapa fakta hukum berupa :

- 1) Bahwa *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, karena putusan *judex factie* yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan ;
- 2) Alasan kasasi penuntut umum bahwa *judex factie* tidak menerapkan hukum karena hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan terdakwa, *judex factie* tidak mempertimbangkan barang bukti, serta pencabutan BAP tidak sah tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Kenyataan praktek, larangan Pasal 244 tersebut telah disingkirkan oleh Mahkamah Agung secara *contra legem*, artinya

permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas dapat diajukan. Itulah yang biasa dijumpai dalam praktek keadilan, telah dengan sengaja menyingkirkan ketentuan Pasal 244. Yang dilarang dalam pasal tersebut telah dibenarkan dalam kenyataan praktek. Hal ini jelas-jelas merupakan *contra legem*, yakni praktek dan penerapan hukum yang secara terang-terangan “bertentangan dengan undang-undang”. (M. Yahya Harahap, 2005:543).

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menilai alasan kasasi yang diajukan penuntut umum. Mahkamah Agung mengacu kepada undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga putusan dari Hakim Mahkamah Agung adalah berupa putusan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau penuntut umum.

D. SIMPULAN

Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian tersebut di atas adalah Bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu alasan kasasi yang dibenarkan. Dimana alasan kasasi tersebut masuk ke dalam alasan-alasan kasasi yang dalam praktek sering digunakan tetapi diluar ketentuan secara yuridis yaitu pemohon kasasi keberatan dengan penilaian hasil pembuktian yang dilakukan *judex factie*. Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi dalam perkara Psicotropika oleh Terdakwa Aziz Martua Siregar sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP karena kasasi diajukan terhadap putusan bebas.

Daftar Pustaka

Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika..

Jurnal Hukum Respublica. 2007. *Pemahaman Hukum Pembuktian dan Alat Bukti Sebagai Upaya Meningkatkan Pembangunan Bangsa*. Vol 6.

Eckley, Timothy S. *Law versus Science and the Problem of Eyewitness Identification. Judicature*. Chicago: Jan/Feb 2006. Vol. 89. Iss 4